



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45 / 92 / 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2024-2026**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah yang pada pokoknya menyebutkan untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2024-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 26 Maret 2024

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**DEDDY WINARWAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta  
Up. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya  
Up. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah  
di Palangka Raya
3. Kepala BINDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Dandim 1012/Btk di Buntok
5. Kapolres Barito Selatan di Buntok
6. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan di Buntok
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 92 / 2024  
TANGGAL : 26 Maret 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN MASA  
BHAKTI TAHUN 2024-2026

No.	Nama	Jabatan Dalam Elemen Masyarakat	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4
1.	ORAMAHI, SE	Pengurus Majelis Jemaat GKE Buntok	Ketua
2.	SURIADY TAMSU MUKRI, SH	Tokoh Masyarakat Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	LISAWANTO, SE., M. AP	Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok	Sekretaris
4.	H. FADLAN D. ACHMAD	Ketua FKUB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	BUJALIN HERINTO, S. Sos	Ikatan Cendikiawan Dayak Nasinal Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	H. ARBAJA, S. Ag., M. Ag	Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	H. MIFTAHUL HUDHA	Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Hj. NOOR INDERAWASIH, SE	Badan Koordinasi Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	YANTO H. RABA	Ketua MD-Adat Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	ESAU	Ketua Badan Analisis Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,  
  
DEDDY WINARWAN